



PUTUSAN

Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Beru RT 002 RW. 001, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Abd. Bari bin Moh. Nasib, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, semula di KABUPATEN LAMONGAN, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Agustus 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg tanggal 26 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2006, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/22/VIII/2006, tertanggal 09 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN selama kurang lebih 14 tahun 7 bulan,

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat Ba'dad Dukhul, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :

(1) Muhammad Zahri bin Abd. Bari, anak tersebut meninggal dunia

(2) Abizar Maulana Al Ghifari bin Abd. bari , anak tersebut tinggal bersama Penggugat

(3) Bilal Khotibul Fayi bin Abd. bari, anak tersebut telah meninggal dunia

(4) Abyan Arbani Fathan bin Abd. bari, Umur 3 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan; sesuai (Surat Keterangan Terlampir);

5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua/keluarga Tergugat, akan tetapi ia/mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Abd. Bari bin Moh. Nasib) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 27 Agustus 2021 dan surat panggilan kedua tertanggal 27 September 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarirejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 114/22/VIII/2006, tertanggal 09 Juli 2006, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhimah dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan NIK 3524275804840001, tanggal 22-02-2020, dan alat bukti ke dua tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Beru, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan Nomor 470/357/413.327.06/2021, tanggal 24 Agustus 2021, dan alat bukti tiga tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya yaitu :

1. Syampuri bin Anting, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Dusun Mojoranu RT.003 RW.005, Desa Dukuhagung, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah Ba'dad Dukhul, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :1. Muhammad Zahri anak tersebut meninggal dunia, 2.Abizar Maulana Al Ghifari, anak tersebut tinggal bersama Penggugat, 3. Bilal Khotibul Fayi, anak tersebut telah meninggal dunia, dan 4.Abyan Arbani Fathan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tanpa diketahui alasan dan sebabnya pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaan dan kemana perginya;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama sekitar 2 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hingga kini tidak diketahui alamatnya secara jelas;
  - Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, telah

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mendamaikan Penggugat serta ikut mencari informasi di mana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil;

2. Uswatun Hasanah binti Kadi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Mojanu RT.004 RW.005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di depan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah Ba'dad Dukhul, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :1. Muhammad Zahri anak tersebut meninggal dunia, 2.Abizar Maulana Al Ghifari, anak tersebut tinggal bersama Penggugat, 3. Bilal Khotibul Fayi, anak tersebut telah meninggal dunia, dan 4.Abyan Arbani Fathan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat; ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tanpa diketahui alasan dan sebabnya pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaan dan kemana perginya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama kira-kira 2 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hingga kini tidak diketahui alamatnya secara jelas;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, telah berusaha mendamaikan Penggugat serta ikut mencari informasi di mana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga / orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan telah kesimpulan dan mohon putusan ;

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang Penggugat mendalilkan bahwa tempat kediaman semula di Desa Beru RT. 002 RW. 001,xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia, dan melampirkan bukti surat (P.3);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (Suara Lamongan FM) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 27 Agustus 2021 dan surat panggilan kedua tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Februari tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 6 dari 9 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 HIR. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Tergugat sebagai mengakui dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang disepakati dan diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama sekitar 2 tahun 6 bulan;

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (sudah pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang disepakati dan diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لابطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بأئنة

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat yang amarnya sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 8 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Ali Badaruddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Lulu' Rodiyah, M.H. dan Drs. H. Kasnari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hujaidi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Lulu' Rodiyah, M.H.

Drs. H. Ali Badaruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Kasnari, M.H.

Panitera Pengganti

Hujaidi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 9 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| - Biaya Panggilan | Rp 380.000,- |
| - PNPB Panggilan  | Rp 20.000,-  |
| - Biaya Redaksi   | Rp 10.000,-  |
| - Biaya Meterai   | Rp 10.000,-  |

---

Jumlah	Rp 500.000,-
--------	--------------

(lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Lmg. halaman 10 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)